

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
17/POJK.05/2015 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN
KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Selain itu sebagai upaya peningkatan efektivitas penerapan mekanisme pengawasan berbasis risiko, termasuk mekanisme penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, sehingga perlu penyesuaian terhadap prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

2. Apa saja pokok perubahan dalam POJK ini?

Penyesuaian pengaturan dalam POJK ini meliputi:

- a. Penambahan jenis sanksi administratif, yaitu berupa penurunan tingkat kesehatan perusahaan bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
- b. Perubahan jangka waktu pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, yang semula bersifat pasti dan limitatif menjadi lebih fleksible dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan penilaian OJK terhadap: jenis pelanggaran, dampak pelanggaran dan/atau kondisi perusahaan.
- c. Perubahan prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, yang sebelumnya masih dilakukan secara bertahap dan berbasis *compliance base*. Dengan pengenaan sanksi administratif berdasarkan *supervisory judgement* pengawas dengan mempertimbangan dan penilaian OJK terhadap: risiko, dampak pelanggaran dan kondisi perusahaan. Hal ini sejalan dengan pengawasan berbasis risiko yang telah diterapkan dalam pengawasan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
- d. Jenis pelanggaran atas seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dibedakan menjadi 2 (dua) kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran substantif.
- e. Pertimbangan yang digunakan oleh OJK dalam menentukan kategori pelanggaran dan jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada

perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, yaitu:

- 1) pertimbangan umum, mencakup: jenis dan/atau besaran sanksi yang pernah diberikan sebelumnya atas pelanggaran serupa atau sejenis (preseden) di industri, penerapan hukum yang mengacu pada pendekatan, prinsip atau asas hukum, dan tingkat keterlibatan pihak yang melakukan pelanggaran.
- 2) pertimbangan khusus, mencakup faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan; dan
- 3) pertimbangan tertentu, mencakup kondisi keuangan perusahaan.

3. Bagaimana dengan jangka waktu, prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi?

Jangka waktu, prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, tidak mengalami perubahan pengaturan, dan masih menerapkan pendekatan secara bertahap dan berdasarkan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan sektor jasa keuangan yang berlaku bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi (*compliance base*).

4. Bagaimana pengenaan sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan?

a. Bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dapat dikenakan apabila:

- 1) telah diteapkan dalam status pengawasan khusus dan tidak dapat disehatkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank; dan/atau
- 2) kondisi lain menurut penilaian OJK dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

b. Bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi, sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dapat dikenakan apabila perusahaan:

- 1) tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
- 2) tetap melakukan kegiatan usaha yang sedang dibatasi dengan pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha;
- 3) kondisi keuangan memburuk secara drastis, pemegang saham atau yang setara tidak kooperatif, direksi/dewan komisaris atau yang setara tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan, atau kondisi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau penilaian OJK apabila membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta.

c. Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha diumumkan melalui kanal informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa berbahasa Indonesia dalam bentuk elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional.

5. Kapan POJK ini mulai berlaku?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.